

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA

1. **Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka?**

Bank Indonesia menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter sebagai upaya untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Selain itu, untuk memperkuat integrasi pelaksanaan Operasi Moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan kepesertaan Operasi Moneter melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*). Untuk mendukung efisiensi pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan penyesuaian mekanisme korespondensi dan penyampaian dokumen. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

2. **Siapa yang dapat mengajukan penawaran lelang SRBI?**

Peserta OPT Konvensional dapat mengajukan penawaran lelang SRBI secara langsung dan atau melalui Lembaga Perantara.

3. **Bagaimana cara melakukan pengajuan penawaran lelang SRBI?**

Pengajuan penawaran lelang SRBI dilakukan melalui Sistem BI-ETP atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia dan dilakukan dalam *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengajuan setiap penawaran paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan selebihnya dengan kelipatan Rp 100.000.000,00. Dalam hal lelang SRBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), pengajuan penawaran tingkat imbalan dilakukan dengan kelipatan 0,01%.

4. **Bagaimana jika terjadi kegagalan setelmen pada setelmen lelang SRBI?**

Apabila dana di rekening giro rupiah Peserta OPT Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SRBI, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SRBI yang dimenangkan Peserta OPT Konvensional yang bersangkutan.

5. **Apakah sanksi atas kegagalan setelmen pada lelang SRBI?**

Peserta OPT Konvensional dikenakan teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 0,01% dari nilai transaksi OPT Konvensional dalam rupiah yang dibatalkan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 setiap pembatalan.

6. **Bagaimana jika terjadi kegagalan setelmen pada setelmen *second leg* transaksi**

Repo OPT Konvensional menggunakan SRBI?

Dalam hal dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Repo OPT Konvensional jatuh waktu (*second leg*).

Peserta OPT dikenakan teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 0,01% dari nilai transaksi OPT dalam rupiah yang dibatalkan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 untuk setiap pembatalan. Selanjutnya, dilakukan *early redemption* atas SRBI yang menjadi underlying Transaksi Repo OPT Konvensional bersangkutan-

7. Apa pengaturan baru terkait dealer utama (*primary dealer*) Operasi Moneter?

Bank Indonesia dapat melakukan transaksi dengan Peserta OPT yang ditunjuk sebagai Dealer utama (*primary dealer*), dan Bank Indonesia menyampaikan informasi transaksi OPT dengan peserta dealer utama (*primary dealer*) melalui *website* Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.

8. Apa perubahan dalam mekanisme korespondensi dan penyampaian dokumen?

Penyampaian beberapa jenis dokumen terkait pelaksanaan OPT, baik dari Peserta OPT ke Bank Indonesia maupun sebaliknya dapat didahului dengan surat elektronik.